



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No : 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Fax : (0370) 632154,622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

KERANGKA ACUAN KERJA

**KONSULTANSI PERENCANAAN DED REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
DI. TOJANG KOMPLEKS**

BIDANG SUMBER DAYA AIR

MATARAM, APRIL 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

KONSULTANSI PERENCANAAN DED REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. TOJANG KOMPLEKS KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- 1 **Latar Belakang** : Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan yang berorientasi pada pelaksanaan undang-undang otonomi daerah (UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004), dimana pemerintah Provinsi memiliki wewenang dan kesempatan untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya masing-masing secara otonom.

Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam menindak lanjuti dan menyambut otonomi daerah ini mengupayakan pengembangan potensi daerahnya, salah satunya adalah optimalisasi irigasi eksisting dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada di wilayahnya. Pemanfaatan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi yang ada dan ditunjang dengan pemberdayaan kelembagaan diharapkan akan dapat meningkatkan fungsi lahan irigasi secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dicapai dengan peningkatan intensitas tanam dan efisiensi pemakaian air irigasi, sedangkan ekstensifikasi dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber air irigasi yang ada secara efektif dan efisien dengan luas areal yang optimum. Di wilayah kewenangan Provinsi NTB banyak terdapat lahan irigasi sawah maupun irigasi rawa yang dapat dikembangkan dengan sistem jaringan irigasi yang baik sehingga upaya pemerintah Provinsi NTB di atas dapat dicapai.

Dalam upaya optimalisasi daerah irigasi eksisting, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Sumber Daya Air, akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang lokasinya tersebar di beberapa wilayah kabupaten kewenangan Provinsi NTB. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi NTB melalui PPK Bidang Sumber Daya Air, melaksanakan pekerjaan "Konsultansi Perencanaan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks" yang berada di Kabupaten Lombok Timur.

- 2 **Maksud dan Tujuan** : Maksud dan Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya layanan jasa Konsultansi Perencanaan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks, nantinya menjadi panduan teknis dalam pelaksanaan fisik konstruksi.
- 3 **Sasaran** : Terlaksananya kegiatan Konsultansi Perencanaan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks, dengan output berupa Gambar dan RAB sebagai bahan untuk pelaksanaan konstruksi.
- 4 **Lokasi Kegiatan** : DI. Tojang Kompleks Kabupaten Lombok Timur.

- 5 Sumber Pendanaan : DPA-SKPD No. DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 15 Maret 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2024, dana maksimum yang disediakan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) termasuk PPN.
- 6 Nama Keg. dan Orga- nisasi : Konsultasi Perencanaan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks
Pejabat : PPK Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pembuat :
Komitmen :
- 7 Data Dasar : a. Data primer: Survey lapangan di lokasi yang akan dikerjakan;
b. Data sekunder:
- Data skema jaringan irigasi DI Tojang Kompleks;
- Data Statistik/BPS (NTB Dalam Angka terbaru dan Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka);
- Profil Desa/Kelurahan pada lokasi kegiatan;
- Data Profil Daerah Irigasi pada lokasi kegiatan;
c. Dukungan pengguna jasa:
- Pengguna jasa akan membantu penyedia jasa guna memperoleh data-data yang diperlukan, dan segala biaya ditanggung oleh Penyedia Jasa dalam bentuk kontrak yang disepakati bersama;
- Pengguna jasa akan memberikan rekomendasi/surat pengantar yang ditujukan kepada pimpinan masing-masing instansi/daerah lokasi kegiatan;
- Penyedia Jasa diharapkan memperkaya data-data yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan agar sesuai harapan pengguna jasa; Penyedia jasa bertanggung jawab atas mutu data (akurat, terkini, lengkap) yang dipakai dalam pekerjaan.
- 8 Standar Teknis : Penyedia Jasa agar menggunakan fasilitas survey dan bahan yang sesuai guna mencapai ketelitian dan standar yang telah ditetapkan oleh :
a. SNI sesuai dengan Peraturan Menteri PU yang masih berlaku;
b. Sebagai acuan dipakai pedoman, kriteria dan standar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum atau rujukan :
- KP-01 Kriteria Perencanaan Bagian Perencanaan Jaringan Irigasi;
- KP-02 Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama;
- KP-03 Kriteria Perencanaan Bagian Saluran;
- KP-04 Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan;
- KP-05 Kriteria Perencanaan Bagian Petak Tersier;
- KP-06 Kriteria Perencanaan Bagian Parameter Bangunan;
- KP-07 Kriteria Perencanaan Bagian Standar Penggambaran;

- KP-08 Kriteria Perencanaan Bagian Standar Pintu Pengatur Air Irigasi - Perencanaan, pemasangan, operasi dan pemeliharaan
- KP-09 Standar Pintu Pengatur Air Irigasi – Spesifikasi teknis
- PT-01 Persyaratan Teknis Bagian Perencanaan Jaringan Irigasi;
- PT -02 Pengukuran Topografi, Standar Perencanaan Irigasi, Ditjen Air 1986;
- PT-03 Persyaratan Teknis Bagian Penyelidikan Geoteknik.

- 9 Lingkup Kegiatan : a. Melakukan kajian terhadap studi terdahulu;
b. Melakukan pengumpulan data primer dan skunder terkait DI. Tojang Kompleks;
c. Melakukan inventarisasi kerusakan terhadap ruas DI. Tojang Kompleks yang direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi;
d. Melaksanakan kegiatan pengukuran/survey topografi dan Melaksanakan kegiatan penggambaran di ruas saluran DI. Tojang Kompleks yang direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi;
e. Menyusun Laporan dan RAB pelaksanaan kegiatan konstruksi DI. Tojang Kompleks.

- 10 Keluaran : Keluaran/produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan "Konsultansi Perencanaan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks", adalah tersedianya laporan pelaksanaan pengawasan supervisi rehabilitasi konstruksi. Dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Buku Laporan sesuai yang disyaratkan dan tercetak di atas kertas HVS A4 70 gram;
b. Laporan juga diserahkan dalam bentuk soft copy (flashdisk) sebanyak 1 (satu) copy;

Adapun produk-produk laporan tersebut adalah :

1. Laporan Pendahuluan sebanyak 3 buku;
2. Laporan Akhir sebanyak 3 buku;
3. Laporan RAB 3 buku;
4. Laporan Gambar Rencana (HVS A-3) 4 buku;

- 11 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : Yang disediakan adalah :
a. Ruangan untuk diskusi
b. Direksi secara khusus akan membantu dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

- 12 Peralatan, dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi : Yang harus disediakan adalah :
a. Tenaga ahli dan tenaga pendukung
b. Buku Direksi
c. Buku Tamu
d. Peralatan Kantor

- e. Peralatan Lapangan
- f. Peralatan pendukung lainnya.

- 13 **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** : Kewenangan penyedia jasa antara lain :
- a. Melaporkan permasalahan/kendala yang ada di lapangan untuk mendapatkan solusi penyelesaian kendala yang dihadapi,
 - b. Mengajukan usul perbaikan apabila terdapat ketidak sesuaian antara kontrak dengan lapangan,
 - c. Melaporkan progress pekerjaan,
 - d. Fasilitas transportasi termasuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang layak untuk inspeksi lapangan beserta pengemudinya
 - e. Mengajukan permohonan pembayaran atas progress pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 14 **Jangka waktu Penyelesaian Kegiatan** : Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender. Terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Bila sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata pekerjaan belum dapat diselesaikan maka segala resiko tidak terpenuhinya pembayaran menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan dikenakan denda keterlambatan.
- 15 **Refrensi Hukum** : Referensi hukum untuk pelaksanaan pekerjaan ini meliputi (tetapi tidak terbatas pada) :
- a. Undang – Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - b. Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
 - c. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - f. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. Permen PU No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Sarana bidang Pekerjaan Umum.

- 16 **Personil** : 1. **Tenaga Ahli** :

<u>Posisi</u>	<u>Keahlian</u>	<u>Jumlah Org</u>
• Team Leader (2 bulan)	S1 Teknik Sipil/SDA/ Teknik Pengairan Pengalaman 3 thn (Wajib melampirkan SKA SDA)	1
• Ahli SDA berdasarkan SKA 211 atau Ahli Perencana Irigasi Berdasarkan SKKNI 337-2013	S1 Teknik Sipil/SDA/ Teknik Pengairan Pengalaman 1 thn (Wajib melampirkan SKA SDA)	1

(2 bulan)

2. Tenaga Pendukung :

• Surveyor (1 bulan)	D3 Teknik Sipil Pengalaman 2 thn	1
• CAD Drafter (2 bulan)	SMK/SMU Pengalaman 2 thn	1
• Administrasi/ Op. Komputer (2 bulan)	SMK/SMU Pengalaman 2 thn	1
• Tenaga Bantu (2 bulan)	SMK/SMU Pengalaman 1 thn	2

- 17 Jadwal dan tahapan pelaksanaan pekerjaan : a. Tahap ke-1 : Persiapan, seperti : pengumpulan pustaka atau hasil perencanaan terdahulu untuk bahan laporan dan bahan analisis. Mulai melaksanakan survey pendahuluan, identifikasi dan investigasi lokasi kegiatan.
b. Tahap ke-2 : Bersama Direksi melaksanakan kegiatan pemasangan patok ukur, inventory dan pembuatan sket gambar bangunan.
c. Tahap ke-3 : melakukan pengukuran trase, long dan cross section saluran..
d. Tahap ke-4 : Menyusun Laporan Pendahuluan
e. Tahap ke-5 : melakukan penggambaran terhadap hasil pengukuran yang telah dilaksanakan.
f. Tahap ke-6 : melakukan konsultasi terhadap hasil pengukuran dan penggambaran serta mempersiapkan jadual monev hasil pengukuran.
g. Tahap ke-7 : Melaksanakan Diskusi Bulanan bersama Direksi Pekerjaan.
h. Tahap ke-8 : melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengukuran dan penggambaran berdasarkan notulen rapat bulanan.
i. Tahap ke-7 : Menyusun Laporan Bulanan, dan Laporan Akhir. Untuk kemudian diserahkan kepada Direksi Pekerjaan di akhir pekerjaan.
- 18 Laporan Pendahuluan : Laporan ini memuat deskripsi wilayah, rencana kerja, metodologi, permasalahan dan solusi, mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya serta jadual kegiatan. diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak SPMK diterbitkan. Laporan ini dicetak pada kertas kerja jenis HVS A-4 70 gram dengan jumlah buku dijilid dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku.
- 19 Laporan Akhir : Laporan ini memuat hasil dari pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penggambaran, yang didalamnya memuat informasi desain dan RAB. Laporan ini dicetak pada kertas kerja jenis HVS A-4 70 gram dengan jumlah

buku terjilid sebanyak 3 (tiga) buku dan diserahkan selambat-lambatnya 7 hari sejak kontrak selesai atau kontrak kegiatan konstruksi berakhir.

- 20 Laporan RAB : Laporan ini memuat tentang BOQ dan RAB hasil perencanaan untuk pelaksanaan konstruksi. Laporan ini dicetak pada kertas kerja jenis HVS A-4 70 gram dengan jumlah buku terjilid sebanyak 3 (tiga) buku dan diserahkan selambat-lambatnya 7 hari sejak kontrak selesai atau kontrak kegiatan berakhir.
- 21 Gambar Perencanaan : Laporan ini memuat tentang Gambar Desain hasil perencanaan. Laporan ini dicetak pada kertas kerja jenis HVS A-3 70 gram dengan jumlah buku terjilid sebanyak 4 (empat) buku dan diserahkan selambat-lambatnya 7 hari sejak kontrak selesai atau kontrak kegiatan konstruksi berakhir.
- 22 Penutup : Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Konsultan penyedia jasa sepanjang keluaran/output yang dihasilkan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan pengguna jasa.

Mataram, 03 April 2024

Dibuat oleh :

PPK Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Teknis Dan
Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan



(ASEP TEJA SAMPURNA, ST.)

NIP. 19841002 201001 1 007